

**PEMBERDAYAAN APARATUR KAMPUNG MELALUI PELATIHAN APARATUR
KAMPUNG DALAM PENGGUNAAN DANA KAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H. (Ketua)

Sri Rizki Handayani (Anggota)

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)

Muhammadiyah Sorong

Aldilla.wiellys@gmail.com

ABSTRAK

Program pemberdayaan aparatur kampung melalui pelatihan aparatur kampung dalam penggunaa dana kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada aparatur kampung agar mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan dan pengoptimalisasian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaring aspirasi masyarakat desa secara terukur dan terarah. Dalam hal ini terlaksana tentu saja berkerjasama dengan 60 orang aparatur kampung yang terdiri dari Kepala kampung, Bendahara Kampung dan Sekretaris kampung/Bamuskam dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) di Kabupaten Sorong. Untuk dapat memaksimal pemberdayaan aparatur kampung maka dirancang pelatihan secara berkala mengenai penggunaan dana desa sampai kepada pelaporan pertanggung jawabannya.

Kata kunci: Kampung/Desa, Aparatur dan Dana

ABSTRACT

The empowerment program apparatus village through training apparatus village in penggunaa fund village under Act No. 6 of 2014 on Village aims to improve the understanding of the apparatus villages to be able to manage and mempertanggungjawabkan with the principle of accountability in planning, budgeting and implementation and optimizing the Village Consultative Body (BPD) for the community in the village as a measurable and focused. In this case of course be done in collaboration with village officials 60 people comprising village headman, village Treasurer and Secretary of the village / Bamuskam and Village Community Empowerment Board (BPMK) at Sorong.

Key word: Village, Apparatus and Fund

A. Latar Belakang

Peran serta aparatur kampung dalam menjalankan pemerintahan yang lingkungannya lebih kecil diyakini sangat penting. Hal ini sebagai wujud perhatian pemerintah pusat dalam pemberdayaan masyarakat kampung untuk mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang diberikan pemerintah maupun dimiliki sendiri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa atau kampung diberikan keleluasaan untuk mengurus tata kelola pemerintahannya baik dalam hal keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar kewenangan yang diterima oleh desa, tentu saja harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

Berdasarkan hal tersebut, aparatur pemerintah desa dituntut agar mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya sebagai mana yang ditentukan dalam Undang-Undang Desa. masyarakat.

B. Tujuan

Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, orang tua dan aparatur kampung dalam menyiapkan program-program yang nantinya akan mensejahterakan dan memajukan kampung, sedangkan tujuan khususnya yaitu:

1. Peningkatan pemahaman kepada aparatur kampung agar mampu mengelola dan

Pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan melalui proses musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan semua pihak diharapkan mampu mengarahkan program-program desa kearah yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan desa. Khususnya di Papua yang kita ketahui bersama masih ada beberapa kelemahan, seperti halnya pada dunia pendidikannya.

Berbagai regulasi terkait implementasi Undang-Undang Desa telah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun peraturan lainnya yang mencoba mengarahkan dan memberikan penjelasan dalam pelaksanaannya ditingkat desa.

Meskipun demikian masih saja dijumpai kendala-kendala dalam memahami dan menjabarkannya ditataran praktis, terutama dikalangan pemerintah desa dan

mempertanggungjawabkan akan dengan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

2. Pengoptimalisasian

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjangkau aspirasi masyarakat desa secara terukur dan terarah.

C. Pelaksanaan Program

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah Pendidikan Orang Dewasa (POD). Sementara itu metode yang dikembangkan dengan cara mengajak peserta berdiskusi kelompok, praktik, presentasi, ceramah, tanya jawab, serta sharing pengalaman dan menemukan prinsip-prinsip baru dalam memecahkan masalah secara bersama-sama.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak 60 orang, yang terdiri dari Kepala Kampung, Bendaharan Kampung, dan Sekretaris Kampung/BAMUSKAM dari 20 kampung pinggiran dan terpencil di Kabupaten Sorong.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 12-13 Juni 2017, tempat penyelenggara di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong.

E. Hasil Kegiatan

Pelatihan diawali dengan pembukaaan yang dilakukan perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong. Sekaligus memaparkan mengenai informasi yang terkait dengan dana desa. Hal tentu saja membawa pengaruh terhadap peserta kegiatan dalam mengelola keuangan dan aset desa.

Kemudian peserta mulai melakukan pengelompokan guna menyusun program-program kerja yang terukur dan terarah sesuai

dengan anggaran yang diusulkan pada penganggaran dana desa. Hal yang didapat dari penyusunan program ini ternyata peserta masih kebingungan dalam menentukan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan kampung saat ini. Ini yang menjadi banyak pertanyaan dari sebagian peserta pelatihan.

Berdasarkan *sharing* yang dilakukan peserta pelatihan terkait masalah-masalah yang terjadi dari penyusunan program kerja serta potensi kampung masing-masing ternyata banyak kampung yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan hasil kelautan. Hal ini tentu saja membuat pergeseran secara drastis mengenai program kerja yang akan disusun kedepannya.

Hasil dari kegiatan pelatihan ini berupa:

1. Aparatur kampung dapat memahami dan mampu membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Tersusunya rencana tindak lanjut program desa setelah mengikuti pelatihan penguatan aparatur kampung

F. Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan Aparatur kampung hal-hal yang dapat dievaluasi yakni:

1. Kegiatan pelatihan aparatur kampung dirasakan oleh berserta sangat bermanfaat tetapi karna karena waktu yang diberikan hanya 2 hari peserta kurang memandapatkan pemahaman materi secara optimal.
2. Penentuan program kerja yang terukur dan terarah masih belum dapat di maksimalkan oleh aparatur kampung karena belum dapat memilah dan menentukan program kerja yang cocok sesuai dengan kondisi kampung saar ini.
3. Pelatihan kegiatan ini diharapkan mampu dilakukan secara berkala oleh BPMK sebagai upaya peningkatan laporan pertanggungjawaban apatur kampung.

G. Keberlanjutan Kagiatan

Pelaksanaan program pelatihan ini tidak hanya selesai pada tahap ini, melainkan nanti dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan format yang diberikan pemerintah.

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK)
 - a. Pelatihan ini dirasa sangat diperlukan bagi aparatur kampung terutama kampung-kampung yang letaknya di pinggiran kabupaten Sorong yang memiliki

akses begitu sedikit terkait informasi dana desa.

- b. Pemerintah diharapkan melakukan pelatihan-pelatihan terkait sesuai dengan program kerja yang dipaparkan dengan program yang ajukan, terutama jika desa atau kampung memiliki keunggulan tertentu misalnya wisata atau perikanan.
- c. Peningkatan akses informasi terkait dengan laporan pertanggungjawab agar dana dena yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan aparatur kampung dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Aparatur kampung sangat terbantu dengan adanya pelatihan penggunaan dana desa yang selama ini belum mampu di maksimalkan dalam penggunaannya.
- b. Aparatur kampung memiliki kemampuan lebih baik dalam perumusan

program kerja dan
pelaporan
pertanggungjawab
an.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu
melakukan
pemetaan kepada
aparatur kampung
yang
kampung/desanya

memiliki potensi
khusus.

- b. Adanya pelatihan
secara berkala
guna melatih
aparatur kampung
dalam penyusunan
laporan
pertanggungjawab
an secara baik.